

Tinjauan Hukum Islam Berkenaan Akad Musaqah terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian Studi Kasus Desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang

Review of Islamic Law Relating to Practice Akad Musaqah Case Study for Agricultural District Village Karangheleut, Sub Situraja, District Sumedang

¹Arsyali Imram, ²M. Abdurrahman, ³Sandy Rizky Febriadi

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹Arielarsy@gmail.com

Abstract. People in the village Karangheleut, sub Situradja Sumedang District are the majority of farmers, especially in the plantation sector, in addition to managing its own gardens also employ others to work with the system in accordance with the profit sharing agreements or local customs. In general, this cooperation is based on an agreement or trust between the two parties and the contract verbally, giving opportunities between the two sides do things that can harm, such as in the agreement, the rights and obligations of both parties, sharing the results do not necessarily equal and in accordance with the principles of Islamic law regarding contract musaqah. From where authors try to trace and examine whether the implementation of the results in the Karangheleut village there are scams and exploitation of one party against another party. In writing this essay, the author used type of research is field research, to solve the problems faced by qualitative approach was used, so that with such an approach is expected compilers can assess whether the implementation of the results in the Village Karangheleut appropriate or not according to Islamic law regarding contract musaqah. While the data obtained sourced from the perpetrators for the results and the villagers Karangheleut deemed understand and know about the problem but it is also of the data in the form of literature relavan. Based on research, the author concludes that in the implementation of the results conducted in the village of Karangheleut not valid under Islamic law regarding contract musaqah. The cooperation still contains usury, because the landowners had obtained part determines the beginning and not in the form of a percentage. Thus the terms and rukun unmet.

Keywords: Musaqah, For agricultural products, the Village Karangheleut.

Abstrak. Masyarakat di Desa Karangheleut, kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang merupakan mayoritas petani khususnya di sektor perkebunan, di samping mengelola kebun sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menggarap dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan atau adat istiadat setempat. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum islam berkenaan akad musaqah. Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Karangheleut tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain. Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *Field research*, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan kualitatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Karangheleut sesuai atau tidak menurut Islam berkenaan hukum akad musaqah. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para pelaku bagi hasil dan masyarakat Desa Karangheleut yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut selain itu juga dari data yang berupa literatur-literatur yang relavan. Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Karangheleut belum sah menurut hukum Islam berkenaan akad musaqah. Kerjasama tersebut masih mengandung riba, karena pemilik tanah sudah menentukan diawal bagian yang didapatkan dan bukan dalam bentuk presentase. Dengan demikian syarat dan rukunnya belum terpenuhi.

Kata Kunci : Musaqah, Bagi hasil pertanian, Desa Karangheleut.

A. Pendahuluan

Dalam lingkungan sekitar banyak masyarakat yang melakukan perjanjian dalam bidang pertanian akan tetapi tidak mengetahui syariat yang harus digunakan untuk perjanjian bagi hasil pertanian tersebut. Seperti kasus yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam akad perjanjian bidang pertanian yaitu pemilik tanah yang memiliki tanah yang sudah ditanami pohon berbuah akan tetapi tidak mempunyai waktu untuk merawat hingga tanaman tersebut menghasilkan buah yang matang, maka pemilik tanah meminta orang lain/Penggarap untuk mengurus tanamannya hingga masa panen, Kasus tersebut di dalam Muamalah biasa disebut dengan Musaqah.

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Dalam musaqah, muzara'ah dan mukhabarah, sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalahfahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.

Di desa Karangheleut Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang terdapat masalah dalam bagi hasil dalam bidang pertanian. Pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan memberi sebagian atau 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik tanah, biasanya kesepakatan pembagian dalam bentuk padi bukan uang dan hasil dari pembagian tersebut akan dijual oleh masing-masing pihak. Salah satu pemilik tanah tidak mengetahui proses yang terjadi di dalam penggarapan tanahnya, dengan hanya menentukan 70Kg pemilik tanah mematok hasil dari pesawahan yang digarap tanpa memperdulikan untung ruginya dari hasil penggarapan sawah tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui bagaimana pengertian akad Musaqah menurut para Ulama, Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Karangheleut Kab. Sumedang, Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam berkenaan akad Musaqah terhadap Praktek Bagi Hasil pertanian di Desa Karangheleut Kab. Sumedang.

B. Landasan Teori

Secara etimologi, Musaqah berasal dari bahasa Arab, dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah/ مفعة* dari kata *saqa/ ساقى* yang artinya mengalirkan/memberi minum, karena mengikuti wazan mufa'alah maka kalimat saqa juga berubah menjadi musaqah. Penduduk Madinah menamai musaqah dengan muamalah, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *amila* yang artinya bekerja (Bekerja sama)

Secara terminologi, Fuqoha berbeda-beda dalam mengartikan musaqah. Perbedaan ini tidak hanya dalam hal redaksional seperti pendapat mereka dalam mengartikan akad-akad yang lain, namun juga menyangkut masalah substansial dari musaqah itu sendiri.¹

Wahbah Zuhaily yang tenar sebagai Fuqoha kontemporer mendefinisikan Musaqah sebagai berikut:

¹ Dr.Rif'at Sayyid al-Awdhi, *Mausu'ah al-Iqtishod al-Islamiy fi al-Mashorif wa al-Nuqûdwa al-Aswâq*, jilid 1, Darussalam, Kairo, Mesir, cet 2, 2012, hal. 170.

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَمَلِ بِالشَّجَرِ بِيَعُضِ الْحَارِجِ، أَوْ هِيَ مُعَافَدَةٌ عَلَى الْأَشْجَرِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا

"Musaqah secara fiqh adalah sebuah istilah dari akad mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan pepohonan dengan sebagian yang dihasilkan olehnya (buahnya), atau perikatan atas beberapa pohon kepada orang yang yang menggarapnya dengan ketetapan buah itu milik keduanya. "

Dalam pengertian diatas bahwasanya Musaqaq dapat digunakan untuk perakadan pohon-pohon yang menghasilkan buah bukan hanya pohon kurma dan anggur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Metode penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Pemilihan metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menurut penelitian paling sesuai untuk meneliti tinjauan hukum Islam berkenaan akad Musaqaq terhadap praktek bagi hasil pertanian yang terjadi di Desa Karangheleut, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

Penelitian Lapangan yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau informasi-informasi dari sumber-sumber tidak tertulis (data lapangan) oleh karena itu, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, teknik pengumpulan data dalam metode *survey* yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek peneliti. Dalam hal ini melakukan tanya jawab atau komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Penggarap dan Pemilik tanah.
2. Observasi, proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adalah pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan (Winarno dan Surahman, 1987: 162). Observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta dengan cara meneliti, melakukan pengamatan (peneliti melakukan penelitian berdasarkan sumber data), dan observasi tidak berperan serta yaitu dengan cara mengamati, dan dalam melakukan penelitian peneliti tidak perlu ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
3. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahannya yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan *literature* yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer (Data Pokok), diperoleh dari hal yang berhubungan dengan materi

akad MUSAQAH, dan Tinjauan Hukum Islam. Data Primer lainnya didapat dari wawancara dari pihak petani dan penggarap tanaman.

2. Data Sekunder (Data Pelengkap), Data ini diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, dan serta catatan-catatan petunjuk pelaksanaan akad MUSAQAH serta data-data pelengkap dari buku-buku literatur.

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan, yaitu Tinjauan hukum islam berkenaan akad mUSAQAH terhadap praktek bagi hasil pertanian studi kasus desa Karangheleut kecamatan situraja kabupaten sumedang, maka penulis meneliti adanya masalah dalam praktek perjanjian berkenaan akad mUSAQAH di Desa Karangheleut. Dari hasil yang di peroleh penulis bahwasannya adanya ketidaksesuaian antara praktik yang di lakukan oleh para petani mengenai dengan akad mUSAQAH dengan rukun dan syarat akad mUSAQAH dalam ajaran islam.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bagi hasil di desa Karangheleut adalah sebagai berikut pemilik lahan atau kebun mengadakan kesepakatan kepada para petani Karangheleut untuk merawat tanaman/ kebunnya. Pada awal kesepakatan terlebih dahulu pemilik kebun menetapkan standar nominal berapa besar buah/ hasil panen yang harus diberikan kepada pemilik kebun oleh penggarap kebun. Kewajiban untuk memberikan hasil panen ini ditentukan dengan besaran nominal atau angka dan kewajiban untuk memberikan hasil panen diberikan baik ketika petani mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari hasil kebun.
2. Akad mUSAQAH menurut ulama adalah suatu akad antara dua orang yang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah untuk diurus, disiram, dirawat oleh penggarap sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil di desa Karangheleut adalah sebagai berikut, jika ditinjau dari sisi pemenuhan rukun seperti subjek, shighat, objek, sudah terpenuhi hanya saja ketentuan sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hokum Islam. Hal ini dikarenakan pemilik lahan menetapkan pembagian hasil buah berdasarkan nominal angka bukan berdasarkan nisbah. Dan ketentuan pembagian keuntungan ini diwajibkan untuk diberikan kepada pemilik baik ketika panen mengalami keuntungan ataupun kerugian.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhori-Muslim*, Buku Islam Kaffah, 1992.
- Adip Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, Asy Syifa, Semarang, 1993.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Alaudin Al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, jilid IV, Dar al-Kitab al'arabi, Beirut, 1982.
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002.
- DR. M. Nejatullah Siddiqi, *kemitraan usaha dan bagi hasil dalam hukum islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

- Dr.Rif'at Sayyid al-Awdhi, *Mausu'ah al-Iqtishod al-Islamiy fi al-Mashorif wa al-Nuqûdwa al-Aswâq*, jilid 1, Darussalam, Kairo, Mesir, cet 2, 2012.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muammalat*, jakarta : 2010, cet. Ke-1.
- H.Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, bogor:Ghalia indonesia, 2012.
- M. Abdul Mannan., *Islamic Econimics Theory and Practice*, Terj. M. Nastangin, "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad Asy-Syaukânî, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akbar*, Penterjemah Mu'ammal Hamidy, dkk., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum jilid 3*, Bina Ilmu, Surabaya, 1993.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Katani dan A. Ikhwani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2007.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.